

KEBIJAKAN DIVIDEN PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka pembagian dividen Perseroan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Transparansi Informasi atau Fakta Material oleh Perusahaan Tercatat atau Perusahaan Publik.
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep.00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai.
6. Anggaran Dasar Perusahaan.
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terutama dalam hal Dividen dan Pajak.

Ketentuan Pembagian Dividen

1. Perseroan dapat membagikan dividen dengan mempertimbangkan antara lain:
 - Kondisi keuangan Perusahaan.
 - Kondisi permodalan Perusahaan, baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Entitas Anak.
 - Rencana pengembangan bisnis.
 - Rencana Investasi.
 - Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Corporate Strategy and Finance Planning Division mengajukan usulan awal kepada Direksi mengenai besaran dividen yang akan dibagikan.
3. Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris mengusulkan jumlah dividen yang akan dibagikan untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. RUPS akan memutuskan jumlah, waktu dan bentuk dividen yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika RUPS memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen tunai, Perseroan wajib membayarkan dividen tunai tersebut kepada pemegang saham yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang menyetujui pembagian kas tersebut. dividen.

**KEBIJAKAN DIVIDEN
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")**

6. Pengumuman (publikasi), jadwal dan tata cara pembayaran dividen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta peraturan perpajakan yang berlaku, dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagikan dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut diperhitungkan dalam perhitungan dividen kepada didistribusikan lebih lanjut menurut keputusan RUPS Perseroan berikutnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.